



PUTUSAN

Nomor 1327/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasid Bin Burdadi;
2. Tempat lahir : Sungai Kerupuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Aguscik Ayin RT019 Desa Kenten Laut
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/58/IX/2023/Reskrim tanggal 5 September 2023;

Terdakwa Rasid Bin Burdadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudari Yuliana A,S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 7 RT6 RW8 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1327/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1327/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1327/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara : 643/EP.2/11/2023 tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RASID BIN BURDADI** secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan dalam Keluarga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 367 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **RASID BIN BURDADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih - Biru No. Pol : BG-2795-ACN Noka : MH1JFM215EK084502 Nosin : JFM2E-1084515 STNK An. RODIAH;

Dikembalikan kepada korban HERIYANTO BIN BURDADI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2023/PN Plg



5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
6. Bahwa Terdakwa mempunyai anak dan istri serta ibu yang sedang sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-643/EP.2/11/2023 tanggal 13 November 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RASID BIN BURDADI**, Pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira Jam 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan DR. M. ISA (Dekat jual bensin eceran Simpang Lampu Merah) Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki sesuatu Barang** berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih biru Plat Nopol BG-2795 ACN tahun 2014, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HERIANTO BIN BURDADI atau milik orang lain selain dari ia terdakwa, **Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, Barang tersebut ada dalam Kekuasaan Terdakwa Bukan Karena Kejahatan**, Perbuatan manadi lakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa bersama saksi SUDIRMAN BIN BURDADI (kakak kandung terdakwa) pulang dari Pasar 16 Ilir Palembang membeli mesin ketek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Plat Nopol BG-2795 ACN tahun 2014 yang mana yang mengendarai sepeda motor terdakwa sedangkan saksi SUDIRMAN BIN BURDADI dibonceng, sesampainya disimpang empat Lampu merah Jalan DR. M. Isa Lemabang Palembang saksi SUDIRMAN BIN BURDADI menghentikan sepeda motor untuk mengisi BBM sepeda motor dipedangang minyak eceran setelah mengisi BBM sepeda motor saksi SUDIRMAN BIN BURDADI yang memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ketek merasa kecapean untuk melanjutkan perjalanan pulang kerumah dengan naik angkot dengan membawa mesin ketek yang baru dibeli sedangkan terdakwa pulang sendiri dengan membawa sepeda motor dalam perjalanan timbul niat terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Plat Nopol BG-2795 ACN tahun 2014 yang dikendarainya tersebut dan Sekira jam 15.00 wib terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya dengan memakai baju jaket Ojek Online di Simpang Pasar LemabangPalembang, Kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tersebut “ **Ado dak kak nak beli sepeda motor ini gek ku enjok duit** “ Setelah itu terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut berangkat dengan membawa sepeda motor masing-masing menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada seorang laki-laki berpakaian ojek Online yang menemani terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 15.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi BAHRI ABDURRAHMAN ALS BARI BIN ZAWAWI dan saksi DAVID YUDHA PRATAMA BIN MUHAMAD di daerah Kenten laut Palembang lalu terdakwa dibawah menemui saksi SUDIRMAN BIN BURDADI dan terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih biru Plat Nopol BG-2795 ACN tahun 2014, tanpa seizin dari pemiliknya korban HERIANTO BIN BURDADI, Kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Ilir Timur II Palembang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban HERIANTO BIN BURDADI kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih biru Plat Nopol BG-2795 ACN tahun 2014 yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 367 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heriyanto Bin Burdadi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2023/PN Plg



.....Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saudara tiri;

.....Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Dr.M.Isa dekat Jual Bensin Eceran Simp.Lampu Merah Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang.

.....Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih - Biru No. Pol : BG-2795-ACN Noka : MH1JFM215EK084502 Nosin :JFM2E-1084515 STNK An. Rodiah (tangan pertama);

.....Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi Sudirman menemui saksi korban dirumah meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk dipergunakan olehnya membeli mesin motor ketek ke Pasar 16 Palembang. Kemudian saksi korban memberikan sepeda motor kepada Saksi Sudirman, lalu sekira pukul 10.00 WIB saksi Sudirman menemui saksi korban dirumah dan menceritakan saat ke Pasar 16 Ilir Palembang membeli Mesin Motor Ketek saksi Sudirman pergi bersama Terdakwa saat akan pulang Terdakwa menyuruh saksi Sudirman pulang membawa mesin ketek naik Angkot sedangkan sepeda motor Terdakwa akan membawanya pulang kerumah saksi korban. Kemudian saksi korban Bahri dan saksi korban David mencari Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, sampai di Jalan MP Mangkunegara melihat Terdakwa sedang naik Mobil Truk di Simp.BLK, saat itu Terdakwa langsung diajak pulang. Selanjutnya Terdakwa mengakui jika sepeda motor milik saksi korban telah dijualnya kepada orang yang tidak dikenal didekat Pasar Lemabang seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban membawa Terdakwa dan menyerahkannya kepada Pihak Kepolisian;

.....Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih - Biru No. Pol : BG-2795-ACN Noka : MH1JFM215EK084502 Nosin :JFM2E-1084515 STNK An. Rodiah (tangan pertama) yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

2. Saksi **Sudirman Bin Burdadi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saudara tiri;

.....Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Heriyanto terjadi pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Dr.M.Isa dekat Jual Bensin Eceran Simp.Lampu Merah Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang;

.....Bahwa barang milik saksi Heriyanto yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih - Biru No. Pol : BG-2795-ACN Noka : MH1JFM215EK084502 Nosin :JFM2E-1084515 STNK An. RODIAH (tangan pertama).

.....Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekira jam 07.30 WIB saat itu saksi hendak membeli Mesin Motor Ketek di Pasar 16 Ilir, saksi mengajak terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih - Biru No. Pol : BG-2795-ACN terdakwa di bonceng. Dalam perjalanan pulang terdakwa dibonceng yang memegang mesin ketek, namun terdakwa tidak mau dibonceng lalu pulang terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi yang dibonceng sembari memegang Mesin ketek. Sesampai di Jl.Dr.M.Isa, saksi menyuruh terdakwa untuk menghentikan sepeda motor dikarenakan hendak membeli bensin, saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk pulang kerumah naik angkot, sedangkan saksi pulang membawa mesin dengan sepeda motor namun terdakwa berkeras tidak mau dan menyuruh saksi untuk naik angkot membawa Mesin ketek lalu terdakwa menghentikan mobil angkot menyuruh saksi pulang membawa mesin sedangkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor pulang. Setelah sampai dirumah saksi menerangkan kepada saksi Heriyanto bahwa sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa sedangkan saksi pulang naik angkot membawa mesin ketek, setelah itu saksi berangkat ke Laut untuk mencari ikan. Setelah saksi pulang dari Laut, saksi mengetahui bahwa terdakwa dan sepeda motor belum kembali lalu saksi menyuruh saksi David dan saksi Bari untuk mencari terdakwa, setelah



ketemu dengan terdakwa lalu mengajak terdakwa pulang kerumah dan terdakwa menerangkan kepada saksi Heriyanto kalau sepeda motor sudah dijualkan kepada orang yang tidak dikenal yang ditemuinya sekitaran Pasar Lemabang seharga Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

.....Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Heriyanto kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih - Biru No. Pol : BG-2795-ACN Noka : MH1JFM215EK084502 Nosin :JFM2E-1084515 STNK An. RODIAH yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

3. Saksi Bahri Abdurrahman Als Bari Bin Zawawi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan paman saksi.

.....Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Heriyanto terjadi pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Dr.M.Isa dekat Jual Bensin Eceran Simp.Lampu Merah Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang;

- Bahwa barang milik saksi Heriyanto yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih - Biru No. Pol : BG-2795-ACN Noka : MH1JFM215EK084502 Nosin :JFM2E-1084515 STNK An. RODIAH (tangan pertama).

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 5 September 2023 sekira jam 10.00 WIB saat itu saksi Sudirman baru pulang dari Melaut, menyuruh saksi dan saksi David untuk mencari terdakwa yang tidak pulang, saksi Sudirman menjelaskan bahwa pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB saat itu saksi Sudirman mengajak terdakwa untuk ke Pasar 16 Ilir membeli Mesin Motor Ketek. Setelah membeli Mesin Motor Ketek tersebut, dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Heriyanto yang dipinjam oleh saksi Sudirman. Kemudian saksi bersama saksi David mencari terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, sampai di Jalan MP. Mangkunegara terlihat terdakwa sedang naik Mobil Truk di Simp.BLK, saat itu terdakwa langsung diajak pulang pulang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yang saksi bawa. Sesampainya di rumah saksi Heriyanto sat itu terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi Heriyanto telah digadaikannya kepada orang yang tidak dikenal di dekat Pasar Lemabang seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Heriyanto kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih - Biru No. Pol : BG-2795-ACN Noka : MH1JFM215EK084502 Nosin :JFM2E-1084515 STNK An. RODIAH yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Dr.M.Isa dekat Jual Bensin Eceran Simp.Lampu Merah Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah Terdakwa gelapkan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih - Biru No. Pol : BG-2795-ACN Noka : MH1JFM215EK084502 Nosin :JFM2E-1084515 STNK An. RODIAH (tangan pertama);
- Bahwa berawal terdakwa bersama saksi Sudirman pulang dari Pasar 16 Ilir Palembang membeli mesin ketek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Plat Nopol BG-2795 ACN tahun 2014 milik saksi Heriyanto yang mana yang mengendarai sepeda motor terdakwa sedangkan saksi Sudirman dibonceng. Sesampainya disimpang empat Lampu merah Jalan DR. M. Isa Lemabang Palembang saksi Sudirman menghentikan sepeda motor untuk mengisi BBM sepeda motor dipedangang minyak eceran setelah mengisi BBM sepeda motor saksi Sudirman yang memegang mesin ketek merasa kecapean untuk melanjutkan perjalanan pulang kerumah dengan naik angkot dengan membawa mesin ketek yang baru dibeli sedangkan terdakwa pulang sendiri dengan membawa sepeda motor. Didalam perjalanan timbul niat terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Plat Nopol BG-2795 ACN tahun 2014 yang dikendarainya tersebut dan sekira jam 15.00 wib terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya dengan memakai baju jaket Ojek Online di Simpang Pasar Lemabang Palembang, Kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tersebut "Ado dak kak nak beli sepeda motor ini gek ku enjok duit" Setelah itu terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut berangkat dengan membawa sepeda motor masing-masing menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada seorang laki-laki berpakaian ojek Online yang menemani terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut sedangkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih - Biru No. Pol : BG-2795-ACN Noka : MH1JFM215EK084502 Nosin :JFM2E-1084515 STNK An. RODIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rasid Bin Burdadi melakukan penggelapan terhadap saksi Heriyanto yang memiliki hubungan keluarga yaitu saudara tiri terjadi pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Dr.M.Isa dekat Jual Bensin Eceran Simp.Lampu Merah Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang;

- Bahwa barang milik saksi Heriyanto yang telah Terdakwa gelapkan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih - Biru No. Pol : BG-2795-ACN Noka : MH1JFM215EK084502 Nosin :JFM2E-1084515 STNK An. RODIAH (tangan pertama);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa bersama saksi Sudirman pulang dari Pasar 16 Ilir Palembang membeli mesin ketek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Plat Nopol BG-2795 ACN tahun 2014 milik saksi Heriyanto yang mana yang mengendarai sepeda motor terdakwa sedangkan saksi Sudirman dibonceng. Sesampainya disimpang empat Lampu merah Jalan DR. M. Isa Lemabang Palembang saksi Sudirman menghentikan sepeda motor untuk mengisi BBM sepeda motor dipedangang minyak eceran setelah mengisi BBM sepeda motor saksi Sudirman yang memegang mesin ketek merasa kecapean untuk melanjutkan perjalanan pulang kerumah dengan naik angkot dengan membawa mesin ketek yang baru dibeli sedangkan terdakwa pulang sendiri dengan membawa sepeda motor. Didalam perjalanan timbul niat terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Plat Nopol BG-2795 ACN tahun 2014 yang dikendarainya tersebut dan sekira jam 15.00 wib terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya dengan memakai baju jaket Ojek Online di Simpang Pasar Lemabang Palembang, Kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tersebut "Ado dak kak nak beli sepeda motor ini gek ku enjok duit" Setelah itu terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut berangkat dengan membawa sepeda motor masing-masing menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada seorang laki-laki berpakaian ojek Online yang menemani terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut sedangkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Heriyanto kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih - Biru No. Pol : BG-2795-ACN Noka : MH1JFM215EK084502 Nosin :JFM2E-1084515 STNK An. RODIAH yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 367 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum bernama **Rasid Bin Burdadi** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2023/PN Plg



d. mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa pengertian memiliki barang milik orang lain diartikan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya sehingga menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa Terdakwa Rasid Bin Burdadi melakukan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih - Biru No. Pol : BG-2795-ACN Noka : MH1JFM215EK084502 Nosin :JFM2E-1084515 STNK An. RODIAH (tangan pertama) milik saksi Heriyanto terjadi pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Dr.M.Isa dekat Jual Bensin Eceran Simp.Lampu Merah Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa bersama saksi Sudirman pulang dari Pasar 16 Ilir Palembang membeli mesin ketek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Plat Nopol BG-2795 ACN tahun 2014 milik saksi Heriyanto yang mana yang mengendarai sepeda motor terdakwa sedangkan saksi Sudirman dibonceng. Sesampainya disimpang empat Lampu merah Jalan DR. M. Isa Lemabang Palembang saksi Sudirman menghentikan sepeda motor untuk mengisi BBM sepeda motor dipedangang minyak eceran setelah mengisi BBM sepeda motor saksi Sudirman yang memegang mesin ketek merasa kecapean untuk melanjutkan perjalanan pulang kerumah dengan naik angkot dengan membawa mesin ketek yang baru dibeli sedangkan terdakwa pulang sendiri dengan membawa sepeda motor. Didalam perjalanan timbul niat terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Plat Nopol BG-2795 ACN tahun 2014 yang dikendarainya tersebut dan sekira jam 15.00 wib terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya dengan memakai baju jaket Ojek Online di Simpang Pasar Lemabang Palembang, Kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tersebut “Ado dak kak nak beli sepeda motor ini gek ku enjok duit” Setelah itu terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut berangkat dengan membawa sepeda motor masing-masing menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada seorang laki-laki berpakaian ojek Online yang menemani terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut sedangkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Heriyanto kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih - Biru No. Pol : BG-2795-ACN Noka : MH1JFM215EK084502 Nosin :JFM2E-1084515 STNK An. RODIAH yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa Rasid Bin Burdadi melakukan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih - Biru No. Pol : BG-2795-ACN Noka : MH1JFM215EK084502 Nosin :JFM2E-1084515 STNK An. RODIAH (tangan pertama) milik saksi Heriyanto terjadi pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Dr.M.Isa dekat Jual Bensin Eceran Simp.Lampu Merah Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang, yang mana saksi Heriyanto dan Terdakwa merupakan saudara tiri (bapak yang sama dan ibu yang beda). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Rasid Bin Burdadi maka unsur ke-1 "Barang siapa" dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 367 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Plat Nopol BG-2795 ACN tahun 2014
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berjalan.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 367 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rasid Bin Burdadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam keluarga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih - Biru No. Pol : BG-2795-ACN Noka : MH1JFM215EK084502 Nosin :JFM2E-1084515 STNK An. RODIAH.

Dikembalikan kepada korban HERIYANTO BIN BURDADI.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024**, oleh Harun Yulianto,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus,S.H., dan Paul Marpaung,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ferry Irawan,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh M.Faisal,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus,S.H.

Harun Yulianto,S.H.,M.H.

Paul Marpaung,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan,S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2023/PN Plg